HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM
(Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FATIMAH ZUHRA
NIM. 131109075
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program studi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM
(Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

FATIMAH ZUHRA
NIM. 131109075
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program studi Perbandingan Mazhab

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA	H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

HUKUM MENDIRIKAN AGAMA ISLAM
(Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 06 Februari 2018 M
20 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA	**H. Mutiara Fahmi, Lc,MA**
NIP. 194810181986011001	**NIP. 197307092002121002**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag	**Yenny Sri Wahyuni, M.H**
NIP. 195706061992031002	**NIP. 198101222014032001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703320080110 15

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Fatimah Zuhra
NIM	: 131109075
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2019
Yang Menyatakan,

(Fatimah Zuhra)

ABSTRAK

Nama/NIM : Fatimah Zuhra/131109075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Mendirikan Negara Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah
Tanggal Munaqasyah : 6 Februari 2018
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA.
Pembimbing II : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Kata Kunci : *Hukum, Negara Islam.*

Di kalangan ulama masih ditemukan perbedaan menetapkan hukum mendirikan negara Islam. Secara khusus, perbedaan tersebut terletak pada tujuan mendirikan negara Islam. Di antara tokoh ulama yang tidak sepaham dalam masalah ini adalah Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum mendirikan negara Islam menurut Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, serta bagaimana analisis perbandingan antara keduanya.Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif.* Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian *library research* (kajian pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara Islam adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena, negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Sistem Negara Islam dalam pandangan Imam al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa sahabat *khulāfah al-rāsyidīn*. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum mendirikan negara Islam adalah wajib bagi umat Islam. Kewajiban ini didasari karena negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut beliau, sistem pemerintahan dalam negara Islam tidak baku. Artinya, tidak harus mengikuti sistem kekhalifahan, karena tidak ada dalil yang pasti tentang sistem negara dalam Islam. Antara pandangan Imam al-Mawardi dan Imam Ibnu Taimiyah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mendirikan negara Islam adalah suatu kewajiban. Adapun perbedaannya yaitu: *Pertama*, tentang penetapan landasan syar'i mendirikan negara Islam. Imam al-Mawardi berpandangan bahwa hukum mendirikan negara Islam berdasarkan ijma' ulama dan praktek para sahabat. Selain itu, akal juga membenarkannya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dasar hukum mendirikan negara dan kepemimpinan dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu riwayat hadis dari Hasan. *Kedua,* tentang sistem pemerintahan dalam negara Islam. Imam al-Mawardi berpendapat, sistem yang dipakai adalah sistem khalifah sebagaimana dipraktekkan oleh *khulāfah al-rāsyidīn*. Adapun Ibnu Taimiyah tidak menetapkan tentang sistem negara. Hal terpenting menurut Ibnu Taimiyah adalah negara yang mampu menerapkan syariat Islam secara sempurna.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: " ***Hukum Mendirikan Negara Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)*".** Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan juga kepada suami yang telah mensuport dan selalu memotivasi agar dapat terselesaikannya studi. Dan ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA. selaku pembimbing pertama dan Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi

serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2011 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan

hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkannya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh 15 Januari 2018
Penulis,

Fatimah Zuhra

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: [1]

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

[1]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.[2]

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

[2]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:[3]

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

[3]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.[4]

[4]Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah 6
1.5. Tinjauan Pustaka 7
1.6. Metode Penelitian 13
1.7. Sistematika pembahasan 16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA ISLAM **17**
2.1. Pengertian Negara Islam 17
2.2. Dasar Hukum Mendirikan Negara Islam 23
2.3. Sejarah Negara Islam 30
2.4. Tujuan Negara Islam dan Pandangan Para Ahli tentang Negara Islam 36

BAB III : MENDIRIKAN NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH **42**
3.1. Mendirikan Negara Islam Menurut al-Mawardi 42
3.1.1. Profil al-Mawardi 42
3.1.2. Pandangan al-Mawardi tentang Hukum Mendirikan Negara Islam 46
3.2. Mendirikan Negara Islam Menurut Ibnu Taimiyah 53
3.2.1. Profil Ibnu Taimiyah 53
3.2.2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Hukum Mendirikan Negara Islam 57
3.3. Analisis Perbandingan Pendapat al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah 62

BAB IV : PENUTUP **65**
4.1. Kesimpulan 65
4.2. Saran 66

DAFTAR KEPUSTAKAAN **67**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **72**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dalam Islam adalah perbincangan seputar hubungan agama dengan negara. Meski telah menjadi subjek diskusi selama berabad-abad lamanya, persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan yang mempunyai kaitan yang erat dengan politik. Agama dan negara merupakan dua isntitusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.[1]

Sehubungan dengan permasalahan di atas pada dasarnya kata "negara" sendiri merupakan istilah yang diambil dari bahasa Indonesia, yang memiliki arti yaitu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.[2] Negara bisa juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

---

[1]Ahmad Sofyan dan Raoychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara Islam,* (Jakarta: Titian Pres, 2003), hlm. 12.

[2]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 380.

Adapun frasa negara Islam diterjemahkan dengan beragam bentuk, hal ini disebabkan oleh faktor *sosio-budaya-historis*, dan juga disebabkan oleh aspek teologis doktrinal, meskipun Islam mempunyai konsep *khalifah, daulah,* dan *imamah,* tetapi Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan konsep tersebut secara rinci. Sehingga, menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai konsep dan hubungan agama dan negara. Adanya perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Misalnya, dapat dilihat sebahagian masyarakat yang menyetujui konsep demokrasi-sekularis, artinya negara tidak mempunyai peran dalam mengurus masalah keagaman. Sebaliknya, ada juga sebahagian orang yang masih gigih untuk mewujudkan nilai-nilai Islam masuk dalam ranah konstitusi, dan menegakkan syari'at Islam. Bahkan tidak hanya menegakkan syari'at Islam, juga ada usaha sebahagian kalangan yang ingin memperjuangkan tegaknya negara Islam atau sering disebut sebagai *khilafah Islamiyyah*.

Dewasa ini, nilai ke-Islaman memang perlu dimasukkan sebagai dimensi moral yang menjadi naungan unsur-unsur pokok negara. Inilah yang membedakannya dengan negara-negara biasa lainnya. Kedudukan Islam dalam mengatur sebuah negara karena dimensi moral berbeda dengan dimensik fisik. Dengan adanya kombinasi antara negara dengan agama, maka kemaslahatan (*maṣlaḥah*) kehidupan manusia akan tercapai.

Mendirikan suatu negara Islam adalah suatu cita-cita bagi setiap muslim, namun sangat bergantung sepenuhnya pada masyarakat, dan sangat bergantung

juga pada ada tidaknya kemaslahatan.[3] Negara Islam belum bisa dibentuk selama rakyatnya yang muslim belum sepenuhnya berpegang pada Al-Quran dan sunnah sebagai dasar dari keimanan dan ke-Islaman. Pembentukan negara Islam adalah demi terciptanya kemaslahatan.

Hal yang menarik tentunya mengkaji tentang konsep negara Islam yang digagas oleh para ulama, khususnya antara al-Mawardi dengan Imam Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini, al-Mawardi menyatakan bahwa hukum mendirikan negara berdasarkan ijma' ulama, yaitu wajib kifayah. al-Mawardi juga melandasi permikirannya pada kenyataan sejarah *khulafa' ar-rasyidin* dan khalifah-khalifah setelahnya. Al-Mawardi juga menyatakan bahwa lembaga kepala negara dan pemeritahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga kemaslahatan agama dan mengatur dunia. Untuk itu, pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib berdasarkan ijma'.[4]

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, bahwa al-Mawardi juga menyebutkan agama Islam bisa dijadikan sebagai idiologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkrit bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menegakkan aturan berdasarkan nilai dan hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil-militer, pidana dan perdata juga dapat diatur berdasarkan asas ke-Islaman. Seluruh aturan tersebut telah dipraktekkan oleh sahabat dan khalifah setelahnya. Hal ini membuktikan

---

[3]Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani,* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 78.``````````````````````````````````````

[4]Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

bahwa Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengatur tentang hukum, tetapi juga mengatur masalah politik dalam sebuah negara dan pemerintahan.[5]

Berbeda dengan pandangan di atas, Ibnu Taimiyah justru berpendapat bahwa mengatur kehidupan umat merupakan bagian dari kewajiban agama. Ibnu Taimiyah juga mengkaitkan antara kemaslahatan dengan pembentukan perkumpulan (pemerintah). Dinyatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat ditegakkan berdasarkan sistem negara yang dipakai.[6] Sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, bahwa Ibnu Taimiyah menolak ijma' yang dijadikan sebagai landasan kewajiban mendirikan negara. Menurutnya, kesejahteraan dan kemaslahatan manusialah yang menjadi tujuan hakiki dari nilai keberagaman seseorang bahkan umat Islam secara keseluruhan tidak akan tercipta kecuali tanpa adanya tatanan sosial dimana antara satu dan lainnya saling bergantungan (membutuhkan).[7]

Logika hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh al-Mawardi sebelumnya. Dimana Ibnu Taimiyah berpandangan mendirikan negara adalah suatu kemaslahatan. Artinya, jika kemaslahatan dapat dicapai dengan dibentuknya satu negara tertentu, seperti khalifah, maka pembentukan negara diperbolehkan. Sebaliknya, jika kemaslahatan tidak dapat dicapai dengan satu negara, maka negara tersebut tidak dibutuhkan, jadi harus ada bentuk satu negara yang mampu menciptakan

---

[5]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

[6]Said Abdul Azim, *Ibnu Taimiyah; al-Tajdidī al-Salafī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*, ed. In, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Da'wah Reformasi,* (Faisal Saleh dan Khoerul Amru Harahap), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 108.

[7]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 80.

kemaslahatan tersebut. Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, negara wajib hukumnya dibentuk dengan dasar sebagai salah satu unsur menciptakan kemaslahatan tadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dua pemikiran ulama di atas. Untuk itu, penulis ingin mengkaji permasalahan ini dengan judul: "**Hukum Mendirikan Negara Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah).**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mendirikan negara Islam menurut Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana analisis penulis tentang perbandingan pendapat Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum mendirikan negara Islam menurut Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah?

2. Untuk mengetahui perbandingan antara Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang mendirikan negara Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Hukum

Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[8] Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.[9]

2. Negara Islam

Terdapat dua kata penting dari istilah "negara Islam". Kata negara, diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg terorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak

[8]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia,* (Cet. XVI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

[9]Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

menentukan tujuan nasionalnya.[10] Dari kata negara ini pula, muncul istilah-istilah lain yang membentuknya, seperti negara kapitalis, negara persemakmuran, negara pancasila, negara otoriter, dan negara Islam.

Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata "*aslama-yuslimu-islaman*", mempunyai arti "berserah diri, tunduk dan patuh", artinya tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam agama Islam, yaitu merujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi.[11] Sedangkan istilah negara Islam memiliki arti sebagai suatu negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.[12]

Berdasarkan makna dua kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara Islam merupakan negara yang segala peraturannya merujuk pada hukum Islam, dilandasi dengan ketentuan al-Quran dan hadis, baik tentang politik, sistem negara dan pemerintahan, dan segala unsur pembentuk negara mengacu pada ketentuan hukum Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan

---

[10]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 381.

[11]Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

[12]*Ibid.*

informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh pengamatan penulis, tulisan-tulisan yang sama terkait dengan penelitian ini belum pernah dikaji, namun terdapat beberapa penelitian lain yang mengkaji masalah konsep negara melalui perspektif yang lain. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Darwin, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, tahun 2014 dengan judul: "*Syarat Adil bagi Pemimpin menurut Ibnu Taimiyah*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu keadilan adalah salah satu tujuan dari negara Islam. menurut Ibnu Taimiyah, Allah swt akan mendukung negara yang adil meskipun Atheistik. Namun Dia tidak akan memberikan dukungan negara yang tidak adil meskipun negara itu Islam. Untuk menegakkan keadilan dalam negara Islam, maka harus memahami dan mengacu pada al-Quran dan hadis, sehingga kesuksesan sebuah pemerintahan akan tercapai.

Penelitian yang ditulis oleh Ridha Hidayatullah, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh dalam Menegakkan Negara Islam di Aceh*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh murni karena agama. Ia menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Perjuangan Teungku Muhammad

Dawud Beureu'eh sudah tercermin semenjak melawan penjajah Belanda saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan memproklamirkan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh dilanjutkan dengan mendirikan NBA/NII (Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia) pada tahun 1959, kemudian setelah NBA/NII perjuangan dianjutkan dengan memproklamirkan RIA (Republik Islam Aceh).

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Muzlida, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2013 dengan judul: "*Kajian Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu dalam Islam, negara *khilafah* adalah negara yang tidak dibatasi teritorial dan tidak menggunakan sistem *nation-state* (negara bagsa). Dalam merespon konsep pemerintahan pada era modern, para ulama Islam terpecah ke dalam dua pemikiran. *Pertama,* pemikiran modern (*modernisme*), yaitu menerima konsep *nation-state*, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. *Kedua,* menolak sebagian atau keseluruhan konsep *nation-state* (*fundamentalisme*). Kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan konsep *nation-state*, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu dengan mengajukan konsep *khilafah* pada era modern yang didominasi oleh paham demokrasi liberal. Sistem pemeritahan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah *khilafah* yang berideologi Islam, mengikuti pedoman Nabi

Muhammad saw., yang konsepsinya sebagaimana diijelaskan dalam al-Quran, Hadis, Ijma' dan *qiyash* yang termanifestasi secara ideal pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*.

Penelitian yang ditulis oleh Arief Muammar, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Muhammad Natsir dan Negara Islam Indonesia: Konsep dan Perjuangannya di Konstituante*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu upaya Muhammad Natsir di dalam Konstituante secara tegas menolak Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Akan tetapi, uppaya tersebut digagalkan oleh Soekarno yang membubarkan Konstituante dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Penelitian yang ditulis oleh Mohd. Zaim Irsyad bin Zainal Abidin, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Konsep Pemerintahan Islam Menurut Hasan al-Banna dan Nik Abdul Azin bin Nik Mat*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu menurut Hasan al-Banna, konsep pemerintahan Islam adalah sesuatu yang terpadu, di mana antara negara dan agama merupakan suatu hal yang menyatu. Sementara Nik Abdul Azin bin Nik Mat memandang bahwa pemerintahan Islam dapat diwujudkan dnegan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan, yaitu menjalankan substansi dan nilai-nilai Islam serta mengutamakan kemaslahatan rakyat tanpa perlu kepada formalitas.

Penelitian yang ditulis oleh Samsul Nizar yang berjudul: *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Dalam tulisan tersebut, mencoba menelusuri bagaimana konsep negara, urgensi negara bagi manusia, dan kriteria ideal seorang kepala negara menurut wacana pemikiran politik Ibn Khaldun. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Khaldun menyebutkan konsep dan bentuk negara merupakan perwujudan pola pemikiran politik yang universal dan fleksibel. Pemikiran politik yang dapat diambil dari konsep negara yang ditawarkan Khaldun, bahwa konsep negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius. Kesemua syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu, maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Khaldun, sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran, terutama dalam mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan profesional.

Tesis yang ditulis oleh Setyabudi Daryono, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011 dengan judul: "*Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani"*. Yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani, dan bagaimana pemikiran

Taqiyuddin al-Nabhani tentang struktur negara Islam dalam sistem kekhalifahan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dalam kitab *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, Taqiyuddin Al-Nabhani menetapkan Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: *Khalifah* (kepala negara), *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amirul Jihad* (Panglima Perang), Wali (Pimpinan Daerah), *Qadli* (Hakim), *Mashalih Daulah* (Departemen), Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat). Dalil struktur yang ia gunakan di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena ia telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam. Untuk keberadaan para *mu'awin* (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *mu'awin*. Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah). Dalam hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam Rasul mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman. Dalam melaksanakan peradilan, Rasulullah mengangkat para qadhi untuk memberikan keputusan (terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah masyarakat. Dalam tata pelaksana pemerintahan untuk mengurusi *mashalih daulah* (kepentingan negara), Rasulullah mengangkat para penulis untuk mengurusi kepentingan tersebut.

Untuk menjaga stabilitas negara dan hal-hal yang secara menejerial termasuk dalam wewenang amirul jihad (panglima perang). Rasulullah saw sendiri secara langsung menjadi panglima, yang memimpin dan mengurus urusan-urusan pasukannya. Adapun dalil tentang majelis umat yang kegiatannya adalah *syura* (bermusyawarah) dan *muhasabah lil hakim* (mengoreksi tindakan penguasa). Sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, akan tetapi Rasulullah saw meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkannya.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dinyatakan bahwa terkait dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya. Artinya, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam bahasan ini, khususnya terkait masalah perbandingan hukum, yaitu hukum mendirikan negara Islam dalam kaitannya dengan penerapan teori *maṣlaḥah* menurut al-Mawardi dan Imam Ibnu Taimiyah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang

bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.[13] Jadi, dalam penelitian ini secara khusus akan mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai pemikiran Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang hukum mendirikan negara Islam.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.[14] Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang menjelaskan secara langsung tentang objek penelitian. Bahan hukum primer ini terdiri dari literatur yang menjelaskan konsep negara Islam menurut al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Misalnya kitab: *Siyāsah Syar'iyyah*, karangan Ibnu Taimiyah. Buku ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep negara. Kemudian kitab: *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, karangan Imam al-Mawardi, serta kitab lainnya yang menjelaskan kedua pendangan tokoh tersebut.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur misalnya kitab: *Ibnu Taimiyah; al-Tajdidī al-Salafī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah* karangan

[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 121.

[14]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 23.

Said Abdul Azim, kitab: *al-Mulakh-khashul Fiqhi* karangan Saleh Fauzan, buku *Islam Universal* karangan Nur Cholis Madjid, serta buku buku lainnya yang menjelaskan tentang permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atas dua bahan hukum sebelumnya. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa, jurnal, artikel, situs-situs internet, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.6.3. Analisis Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang konsep negara Islam menurut al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-komparatif.* Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian. Langkah selanjutnya yaitu masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam khususnya dalam kaitan dengan penerapan teori *istiṣlāḥi* atau *maṣlaḥah.* Analisis teori *istiṣlāḥi* atau *maṣlaḥah* ini diarahkan pada tujuan pembentukan negara Islam dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemanfaatannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan

terjemahan ayat al-Quran penulis kutip dari al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bahasan mengenai landasan teori tentang tinjauan umum tentang negara Islam, meliputi pembahasan pengertian negara Islam, dasar hukum mendirikan negara Islam, sejarah negara Islam, dan tujuan nagara Islam dan pandangan para ahli tentang negara Islam.

Bab tiga merupakan bahasan mengenai fokus penelitian, yaitu tentang mendirikan negara Islam menurut al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Pembahasan ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu mendirikan negara Islam menurut al-Mawardi, mendirikan negara Islam menurut Ibnu Taimiyah, serta analisis penulis tentang perbandingan pendapat al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Bab empat, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA ISLAM

2.1. Pengertian Negara Islam

Frasa "Negara Islam" dibentuk dari dua kata, yaitu negara dan Islam. Kata negara sendiri berarti lembaga, atau organisasi dalam suatu wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan ditaati oleh rakyat. Bisa juga bermakna kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.[1] Dapat dipahami, negara merupakan sebuah organisasi besar, kelompok sosial yang melembaga, mempunyai tujuan politik dan kekuasaan.

Menurut istilah, terdapat beragam rumusan para ahli. Inu Kencana Syafiie mengutip dua puluh pendapat para ahli terkait definisi negara. Lima di antaranya yaitu sebagai berikut:[2]

1. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Menurut Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

---

[1]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 371.

[2]Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran Dan Ilmu Politik,* (Jakarta: Rineka Cipta, tt), hlm. 141-144.

3. Menurut Sumantri, negara adalah suatu oraganisasi kekuasaan karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaannya.
4. Menurut Mariam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolirtis dari kekuasaan yang sah.
5. Menurut Djokosoetono, negara adalah suatu oraganisasi manusia, atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Lima definisi negara tersebut secara umum mengandung empat unsur penting rumusan negara. *Pertama*, negara merupakan sebuah organisasi. Organisasi di sini bisa berarti kumpulan manusia atau masyarakat. *Kedua*, negara adalah sistem pemerintahan yang memiliki penguasa, kepala, ketua, atau pemimpin. *Ketiga*, negara mempunyai batasan wilayah yang menjadi daerah kekuasaan. *Keempat*, negara mempunyai sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengurus dan mengatur. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Masih dalam kutipan yang sama, Hoogerwerf menyebutkan secara rinci dan komprehensif tentang negara, meliputi cakupan yang membentuk negara, serta fungsi dan tujuan negara. Menurutnya, negara adalah kelompok yang

terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara yang bermukim di satu daerah tertentu, memiliki kekuasaan tertinggi dan diakui kedaulatannya. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan oleh warga negara lain, serta memiliki pemimpin yaitu pemerintahan.[3]

Kata kedua yaitu Islam. Kata Islam merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab. Asal kata Islam yaitu *aslama-yuslimu-islāman*, yang akarnya dari kata *salama*.[4] Kata Islam merupakan bentuk *maṣdar* (infinitif: penulis) dari kata *aslama*.[5] Secara etimologi berarti penyerahan total kepada Allah, bersih dan suci, selamat dan sejahtera, berserah diri, tunduk dan patuh.[6] Islam juga lazim dinisbatkan kepada nama sebuah agama.

Dalam kitab *Tafsir al-Mushbah*, Quraish Shihab menyebutkan setidaknya 15 (lima belas) makna Islam, yaitu selamat atau keselamatan (QS. Al-Maidah ayat 16), perdamaian (QS. Al-Anfal ayat 61), kedamaian (QS. Al-Baqarah ayat 208), penerimaan (QS. Al-Nisa' ayat 65), aman (QS. Al-An'am ayat 127), surga (QS. Yunus ayat 25), suci (QS. Al-Shaffat ayat 84), bersih (QS. Al-Syu'ara ayat 89), tunduk patuh (QS. Al-Mukmin ayat 66), muslim atau orang Islam (QS. Al-Hajj ayat 78), berserah diri (QS. Al-Nahl ayat 81), agama Islam (QS. Ali Imaran ayat 19), pasrah (al-Saffat ayat 26), ucapan salam (QS. Al-an'am ayat 54),dan

---

[3]Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran Dan Ilmu...,* hlm. 142.

[4]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997), hlm. 247.

[5]Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizān Al-Muslim,* Ed. In, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

[6]Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizān Al-Muslim...,* hlm. 216.

tidak ada sesuatu padanya (tidak ada tanda pengenalnya seperti cacat, belang atau tanda-tanda lainnya) (QS. Al-Baqarah ayat 71).[7]

Secara terminologi, Islam berarti pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Dalam rumusan lain, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta pelakunya.[8]

Dalam kaitannya dengan sebuah agama, kata Islam berarti suatu ajaran meliputi hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan dengan tuhan.[9] Menurut Haedar Nashir, seperti dikutip oleh Deni Irawan, Islam sebagai sebuah agama adalah ajaran yang berisi perintah, larangan, petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, meliputi ajaran dalam semua aspek kehidupan, baik tentang akidah, ibadah, dan muamalah.[10]

Menurut Marzuki, selaku Dosen pada Universitas Negeri Yoyakarta, menyebutkan Islam adalah serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah swt., kepada para Nabi dan Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci.[11]

---

[7]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 203,

[8]Dimuat dalam jurnal Deni Irawan, "Islam dan Peace Building". *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 160.

[9]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,* cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24.

[10]Haedar Nashir, *Garakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, dalam jurnal Deni Irawan, "Islam dan Peace Building". *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 161.

[11]Marzuki, "Konsep Agama Islam". *Jurnal al-Islam,* Vol. 2, No. 1, Desember 2008, hlm. 34.

Jadi, inti dari makna Islam yaitu suatu ajaran yang dibawa oleh para Rasul, yang ajaran tersebut meliputi semua aspek kehidupan, dan manusia dituntut untuk berserah diri, tunduk, dan patuh dalam menjalankan perintah, tujuannya untuk kedamaian, kemaslahatan, dan keselamatan manusia.

Sedangkan frasa "Negara Islam", memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negara Islam merupakan negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.[12] Menurut Samir Aliyah, negara Islam adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan individu rakyat yang bermukim di wilayah geografis tertentu dan tunduk kepada sistem politik yang memiliki kekuasaan terhadap wilayah dan individu kelompok tersebut.[13] Rumusan ini memang tampak umum, namun dapat dipahami istilah "sekumpulan individu rakyat" seperti terlihat pada rumusan tersebut mengacu kepada masyarakat Islam. Adapun istilah "sistem politik" mengacu pada sistem politik Islam yaitu *siyasah syar'iyyah*.

Dalam bahasa Arab, negara Islam pertama kali disebutkan sebagai *amr*, kemudian beralih pada sebutan *sultan*, kemudian nama kesultanan berkembang dan dimutlakkan dengan nama *mamlakah*, hingga pada akhirnya muncul istilah *daulah*, terutama pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Menurut Samir Aliyah, kata *daulah* sendiri telah digunakan dalam al-Quran, yaitu surat al-Hasyr ayat 7:

---

[12]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...,* hlm. 371.

[13]Samir Aliyah, *Niżām al-Daulah al-Qaḍā wa al-'Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam,* (Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 33.

...كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ ...

Artinya: "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*". (QS. Al-Hasyr: 7).

Kata *daulah* juga telah digunakan Hasan bin Ali di Kufah pada saat khutbah di depan Khalifah Muawwiyah.[14] Jadi, kata negara dalam istilah Arab disebut dengan bermacam-macam bentuk. Selain itu, Sayyid Hawwa menyebutkan istilah negara Islam sebagai *dār al-salām*, yaitu sebuah negara muslim yang melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya.[15] Sementara John L.E, negara Islam ideal adalah suatu komunitas yang diatur dengan hukum tuhan (nomokrasi), bukannya teokrasi atau otokrasi yang memberi kekuasaan pada ulama atau penguasa. Negara harus memberikan keamanan, dan tatanan sehingga muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka, secara kshusus melakukan perbuatan baik dan mencegah kejahatan.[16]

Menurut Zainal Abidin Ahmad, seperti dikutip dalam buku Muzar Ibnu Syarif, negara Islam pada asalnya berbentuk republik, yaitu dikepalai oleh khalifah atau untuk istilah kekinian disebut presiden.[17] Namun pada masa pemerintahan Muawwiyah, bentuk negara Islam dirubah menjadi sistem monarki atau kerajaan, yang pemimpinnya diangkat secara turun temurun.[18] Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Islam adalah negara yang

---

[14]Samir Aliyah, *Nižām al-Daulah...,* hlm. 29-30.

[15]Sayyid Hawwa, *Al-Islām,* ed. In, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 440.

[16]John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam,* ed. In, *Islam Aktual,* (terj: Norma Arbi'a J.S), (Depok: Inisiasi Press, 2005), hlm. 165.

[17]Negara republik yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Lihat dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...,* hlm. 303.

[18]Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* cet. 11, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 200.

mempunyai daerah kedaulatan, masyarakat, dan pemimpin. Negara Islam juga dipahami sebagai negara yang dalam semua aspeknya, diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2.2. Dasar Hukum Mendirikan Negara Islam

Dasar hukum di sini erat kaitannya dengan alasan-alasan hukum mendirikan negara Islam. Untuk itu, dasar hukum tersebut secara umum penulis bagi dalam dua bentuk, yaitu dasar atau alasan normatif, dan dasar alasan logis. Dasar hukum normatif mengacu pada ketentuan nash syar'i (al-Quran dan Hadis), baik secara eksplisit maupun implisit bahwa ada anjuran untuk mendirikan negara Islam. Sedangkan dasar hukum logis berkaitan dengan akal, bersifat rasional, argumentatif, sesuai dengan logika. Artinya, secara rasional ada keharusan mendirikan negara Islam dengan diperkuat oleh alasan yang argumentatif. Oleh karena itu, dua dasar atau alasan hukum mendirikan negara Islam ini secara runtut akan dipaparkan di bawah ini.

2.2.1. Dasar Hukum Normatif

Dalil hukum normatif mendirikan negara Islam mengacu pada ketentuan al-Quran dan hadis Rasulullah. Mengawali sub tema ini, penulis tertarik dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Inu Kencana Syafiie dalam bukunya, "*al-Quran dan Ilmu Politik*".[19] Beliau menyatakan:

> "Adakah negara Islam menurut al-Quran dan Hadis? Menjawab pertanyaan ini sama dengan menjawab pertanyaan, "apakah masuk SD,

[19]Dr. Inu Kencana Syafiie, M., Si, merupakan seorang staf pengajar dan rektor dari Universitas Pandanaran Semarang masa bakti 2010-2014. Lihat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Inu_Kencana_Syafiie, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.

> SMP, SMA, dan Perguruan tinggi diperintahkan di dalam al-Quran dan Hadis". Sekolah-sekolah tersebut secara terinci memang tidak disebutkan di dalam kedua acuan umat Islam tersebut, tetapi perintah menuntut ilmu, perintah mambaca dan menulis serta menalari alam raya ini berkali-kali disampaikan, begitu juga dengan keberadaan negara dan pemerintahan Islam".[20]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep negara Islam memang tidak disebutkan secara rinci dalam al-Quran dan hadis, begitu juga dalil tentang mendirikan negara Islam tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, secara implisit anjuran tersebut telah diamanahkan dalam dua dalil syar'i. Di antaranya muatan isi surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*". (QS. Ali Imran: 104).

Ayat di atas secara implisit menegaskan bahwa segolongan umat yang dimaksudkan adalah dalam pemerintahan yang sah.[21] Muhammad Khair Haikal menyebutkan tiga dalil inplisit mendirikan negara Islam, bahkan beliau memandang wajib mendirikan negara Islam.[22] Dalil pertama yang ia sampaikan adalah ketentuan surat al-Ahzab ayat 21:

---

[20]Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran Dan Ilmu...,* hlm. 133.

[21]Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran Dan Ilmu...,* hlm. 133.

[22]Dalam kitab, "*Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*", Muhammad Khair Haikal menyebutkan secara rinci tentang dalil-dalil yang digunakan oleh tokoh muslim dalam mendirikan negara Islam, khususnya dalam konteks jihad mendirikan negara. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bantahan terhadap dalil-dalil yang digunakan, kemudian beliau juga mentarjihkan dalil yang tepat dijadikan dasar hukum normatif mendirikan negara Islam. Lihat dalam Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Jihad dan Perang Menurut Syariat Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqah Izzah, 2003), hlm. 313-348.

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١

Artinya: "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*". (QS. al-Ahzab: 21).

Penekanan makna sebagai dasar hukum menurut Khair Haikal adalah pada kalimat "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu".[23] Maksudnya bahwa suri tauladan Rasul harus diikuti oleh umat Islam, baik mengenai sifat, tindakan, serta sistem yang beliau bangun, khususnya dalam mendirikan negara Madinah. Dalil kedua adalah ketentuan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Huwairits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَهُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَنَّهُمْ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ أَوْ صَاحِبَانِ لَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا وَصَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلِّي. (رواه البيهقى)[٢٤]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khalid dari Abu Qilabah dari Malik bin Huwairits yaitu Abu Sulaiman bahwa mereka datang menemui Nabi SAW, ketika itu di samping beliau ada seorang sahabat, atau dua orang sahabat, lalu salah satu dari keduanya berkata Ayyub atau Khalid, lalu beliau bersabda kepada keduanya: "Apabila datang waktu shalat, maka kumandangkanlah, dan dirikanlah shalat, hendaklah orang yang*

[23]Muhammad Khair Haikal, *al-Jihād wa al-Qitāl...,* hlm. 313-348.

[24]Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994). hlm. 150.

lebih tua diantara kalian menjadi imam, lalu shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". (HR. Baihaqi).

Penekanan makna hadis sebagai dasar hukum menurut Khair Haikal adalah pada kalimat: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". Maksudnya bahwa dalam shalat terbentuk oleh beberapa unsur, yaitu pemimpin dalam jama'ah, atau disebut dengan Imam, kemudian adanya makmun sebagai rakyat. Hal ini mengindikasikan harus dibentuknya sebuah komunitas muslim yang besar yang disebut dengan negara Islam. Dasar hukum terakhir yaitu ketentuan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . (رواه البيهقى)[٢٥]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu al-Zubair, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; saya melihat Rasulullah SAW melempar jumrah di atas kendaraannya pada hari Nahr. Beliau berkata: "Ambillah dariku ibadah haji kalian*". (HR. Baihaqi)

Tiga dalil di atas tampak umum jika dijadikan dasar hukum normatif mendirikan negara Islam. Bahkan, dua dalil hadis sebelumnya tampak khusus hanya pada konteks shalat dan haji saja. Namun demikian, berangkat dari tiga dalil di atas, Haikal menyebutkan ada kewajiban masyarakat Islam untuk mendirikan shalat dan haji. Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan

[25]Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*..., hlm. 274.

kedua ibadah tersebut. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik untuk semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Dengan itu, ada kewajiban bagi masyarakat Islam untuk mendirikan negara Islam karena secara inplisit dalil-dalil tersebut mengandung suri tauladan dari Rasulullah. Dalil tersebut juga menjadi dasar wajibnya mendirikan negara Islam seperti yang telah dikerjakan oleh Rasulullah (pada saat beliau di Madinah: pen). Beliau beralasan bahwa nash syara' telah menentukan bentuk keteladanan dalam semua aspek permasalahan hidup, meliputi semua tuntunan hidup bermasyarakat, juga tuntutan dalam mengatur masyarakat dalam bingkai negara Islam.[26]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif mendirikan negara Islam ada ditetapkan dalam nash syara'. Meskipun tidak secara tegas dan rinci, namun muatan inplisit dalil-dalil di atas menunjukkan keharusan mendirikan negara Islam.

2.2.2. Dasar Hukum Logis

Dasar hukum logis mendirikan negara Islam tidak lain mengacu pada alasan-alasan pentingnya negara Islam. Yusuf al-Qardhawi menuturkan, Islam meniscayakan negara untuk melaksanakan ibadah, serta menjadi media dakwah untuk masyarakat yang ada pada suatu negara. Beliau menambahkan bahwa ibadah dan dakwah Islam tidak mungkin tercapai dan terlaksana dengan benar

[26]Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihād wa al-Qitāl...,* hlm. 348-349.

kecuali dengan naungan negara Islam.[27] Berdasarkan pendapat tersebut, negara Islam tidak berdiri tanpa ada tujuan. Selain itu, negara dijadikan sebagai media yang sempurna untuk melaksanakan setiap ketentuan hukum Islam.

Sebagai sebuah media, negara tentu menjadi pendukung terlaksananya hukum-hukum Islam. Untuk itu, mendirikan negara dalam bingkai aturan Islam sangat penting dilakukan. Dasar logis lainnya bahwa peran negara dewasa ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya, "*Tarīkhuna al-Musftarā 'Alaih*", menyebutkan bahwa negara berpengaruh bagi masyarakat. Setidaknya, pengaruh-pengaruh negara tersebut meliputi:

1. Pengendali dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
2. Mempunyai kendali media massa.
3. Mempunyai kendali dalam bidang keamanan, pertahanan, kehakiman, perwakilan, kepolisian, dan hal-hal lain yang menjadi program negara modern.[28]

Yusuf al-Qardhawi memang tidak menyebutkan tiga alasan tersebut sebagai dasar mendirikan negara. Namun hemat penulis, mengingat pengaruh negara sangat besar, maka mendirikan negara Islam adalah salah satu keharusan. Negara Islam tidak dapat dilepaskan kepemimpinan dalam Islam, serta sistem pemerintahan yang dianut. Pemimpin yang menganut sistem dalam negara Islam tentu berdiri atas hukum-hukum syar'i. Sayyid Hawwa menyebutkan negara bagi

---

[27]Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ḥall Al-Islāmī: Farīḍah wa Ḍarūrah,* ed. In*, Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Umat,* (terj: M. Wahib Aziz), (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 61.

[28]Yusuf al-Qardhawi, *Tarīkhuna al-Musftarā 'Alaih*, ed. In, *Distorsi Sejarah Islam*, cet. 3, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 25-26.

umat Islam adalah tempat dimana akidah, manhaj dan syari'at Allah ditegakkan.[29] Untuk itu, negara di sini berdiri pada posisi sebagai alat untuk dapat terlaksananya syari'at Islam.

Dalam pembahasan negara Islam, Ibnu Khaldun banyak berbicara masalah *Imamah* dan *khilafah*. Seperti dikutip oleh Abuddin Nata, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa *khilafah* adalah kepemimpinan. *Khilafah* berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan.[30] Di sini, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam mempunyai kekuasaan dan kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan pemimpin dalam sebuah negara, maka akan mampu untuk menjalankan syari'at Islam.

Dalam penjelasan lain, Samir Aliyah juga mengutip pendapat Ibnu Khaldun. Intinya menyebutkan bahwa *khilafah* (dalam negara Islam) merupakan pengembanan seluruh terhadap tuntunan sistem syari'ah. Menurut Ibnu Khaldun, kedudukan *khilafah* untuk melindungi agama dan mengatur dunia.[31] Dasar logis mendirikan negara Islam juga merujuk pada kaidah fikih yang menyebutkan:

مالا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب

Artinya: "*Suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib*".[32]

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa syariat Islam wajib untuk ditegakkan. Kewajiban menegakkan syariat ini tidak akan sempurna ketika tidak ada dukungan dari negara, mengingat pengaruh dan kendali negara sangat besar.

---

[29]Sayyid Hawwa, *Al-Islām...,* hlm. 447.

[30]Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 117.

[31]Samir Aliyah, *Nižām al-Daulah...,* hlm. 2.

[32]Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihād wa al-Qitāl...,* hlm. 341.

Untuk itu, mendirikan negara Islam adalah hal yang wajib. Dalam hal ini, juga terkandung makna bahwa agama dan segala ajarannya akan terlaksana dengan baik katika ada sistem kepemipinan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan ajaran agama tentu akan berjalan dengan baik ketika didukung oleh negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa dasar atau alasan logis mendirikan negara Islam mencakup pada dua poin umum yang saling berkaitan. *Pertama,* urusan agama Islam dan segala ajaran hukumnya wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum-hukum Islam, meliputi bidang jual beli, jinayah, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya akan tercapai secara sempurna ketika ada instrumen yang kuat di dalamnya, yaitu negara. Sehingga, medirikan negara Islam menjadi suatu keharusan. *Kedua,* negara mempunyai peran yang strategis, serta mempunyai berbagai kendali terhadap masyarakat. Untuk itu, agar semua bentuk kendali tersebut berada dalam lingkup syariat Islam, maka kedudukan negara Islam sangat penting.

2.3. Sejarah Negara Islam

Eksistensi negara Islam pada dasarnya telah ada sejak komunitas awal masyarakat Islam zaman Rasulullah saw, tepatnya saat beliau hijrah ke Madinah. Dalam beberapa literatur fikih menyebutkan, keberadaan dan kepemimpinan Rasulullah di Madinah merupakan awal terbentuknya negara Islam, hingga

diteruskan pada masa sahabat dan seterusnya. Sistem hukum negara yang dianut yaitu berdasarkan syariat Islam.

Sejarah membuktikan, sistem negara Islam pada masa lampau menganut sistem dan asas-asas tersendiri. Mahmud Syaltout, sebagaimana dikutip oleh Djazuli, menyebutkan bahwa asas-asas yang pernah diterapkan dalam negara Islam (*daulah* Islam) meliputi asas *al-ukhuwah al-diniyah* atau persaudaraan dan persatuan umat Islam, asas *al-takaful al-ijtima'i* yaitu dalam bidang infak zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, asas *al-syura* atau musyawarah, dan *al-'adl* atau keadilan.[33]

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan, seluruh negara Islam, menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang. Negara Islam dengan penerapan syariat Islam tersebut awalnya semenjak masa Nabi,[34] Khulafah al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usamani. Negara Islam ini berakhir ketika ekspansi (dunai Barat: pen) penjajahan ke negara muslim.[35]

Ekspansi penjajahan negara muslim menjadi akhir dari runtuhnya negara Islam yang menganut sistem kekhalifahan dan karajaan Islam. Al-Adnani menuturkan hal yang sama, bahwa penjajahan dunia Eropa di dunia Islam dilakukan pada negara yang memberlakukan syariat Islam. Di antaranya yaitu di

---

[33]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. 3, (Jakarta Putra Grafika, 2003), hlm. 103-104.

[34]Negara Islam pada masa Rasul tepatnya ketika beliau berada di Madinah. Salah satu unsur penting yang dibangun oleh Rasulullah dalam kepemimpinannya adalah melakukan berbagai bentuk perjanjian dengan beberapa kabilah non-muslim. Ini membuktikan konsep negara pada masa Rasulullah tidak hanya mengurus internal umat Islam, tetapi juga mengurus dan membuat beberapa aturan dan perjanjian dengan non-muslim pada waktu itu. Terkait penjelasan lengkap perjanjian tersebut, telah disebutkan secara rinci dalam Munir Muhammad Ghadban, *Al-Taḥālif al-Siyāsī fī al-Islām*, ed. In, *Kompromi Politik dalam Islam*, (terj: Gazira Abdi Ummah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 99-103.

[35]Yusuf al-Qardhawi, *Tarīkhuna al-Musftarā...,* hlm. 20.

India, tepatnya di Pakistan, India, dan Kasymir. Pada masa daulah Umaiyyah, syariat Islam diberlakukan di tiga negara tersebut, hingga akhirnya Inggris menjajah pada tahun 1792 M. Di Mesir, al-Jazair, Tunisia, dan Maroko dijajah oleh Prancis, masing-masing tahun 1798 M, 1830 M, 1960 M, dan tahun 1913 M. Irak Suriah, Libanon, dan Yordania dijajah oleh bangsa Prancis dan Inggris. Turki, tepatnya pada kejayaan Islam daulah Usmani telah menerapkan syariat Islam, hingga akhirnya dijajah oleh Prancis, hingga hukum-hukumnya menganut sistem hukum sekuler barat. Terakhir di Indonesia, juga telah diterapkan syariat Islam khususnya di kerajaan Islam Sumatera, Jawa, Bornea (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Irian dan Nusa Tenggara, hingga akhirnya Belanda menjajah Indonesia pada abad ke 17.[36]

Penjelasan di atas penting dikemukakan mengingat negara Islam telah ada dan eksistensinya dapat dibuktikan dalam sejarah Islam. khusus pada masa Rasulullah dan sahabat, Islam dipraktekkan di dalam ketatanegaraan. Mujar Ibnu Syarif menuturkan, dalam praktik sejarah politik umat Islam, kedua masa tersebut menjadikan Islam masuk dalam sistem ketatanegaraan sebagai negara kesatuan. Di mana, kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat.[37] Pada dasarnya, negara Islam yang terbentuk pada awal-awal masyarakat Islam tidak terbentuk secara terpisah-pisah, tidak dibatasi oleh wilayah geografis, serta di setiap negara tidak mempunyai satu pemimpin. Melainkan negara Islam yang secara keseluruhan menaungi masyarakat beragama Islam.

---

[36]Abu Fatiah al-Adnani, *Huru Hara Irak, Syiria, dan Mesir: Akankan Menjadi Pintu Gerbang Munculnya al-Mahdi?*, (Solo: Granada, 2014), hlm. 143-145.

[37]Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...,* hlm. 199.

Sayyid Hawwa telah menyinggung masalah tersebut dalam bukunya *al-Islām,* di mana istilah *dar al-Islam* yang beliau maksudkan merupakan negara Islam bagi setiap orang yang beragama dan berakidah Islam. Negara Islam dipimpin oleh seorang khalifah atau pemimpin dan ada kewajiban untuk mengangkatnya, seperti halnya kepemimpinan Rasulullah.[38] Demikian juga menurut al-Jazairi, seorang ulama abad ke-13 dari al-Jazair, menyebutkan bahwa negara Islam itu hanya satu, agar dapat menciptakan kekuatan dan mampu menyebarkan misi Islam kepada manusia secara keseluruhan.[39]

Intinya, secara historis negara Islam telah ada dan Rasulullah sebagai kepala negara. Awal terbentuknya negara Islam merupakan negara yang menaungi seluruh masyarakat yang memeluk agama Islam. Kepemimpinan negara dipegang oleh seorang pemimpin, atau dalam istilah fikih sering disebut dengan *khalifah, amirul mukminin, imam akbar, atau imamah al-uzma*.[40]

Untuk sekarang ini, sejarah negara Islam dalam maksud negara yang menaungi seluruh umat Islam seperti tergambar pada masa Rasulullah, sahabat, dan beberapa dinasti Islam, kurang tepat diartikan sebagai sebuah negara, namun lebih tepat diartikan sebagai dunia Islam. Karena sistem negara yang biasa

---

[38]Lihat dalam Said Hawwa, *al-Islām*..., hlm. 438-446.

[39]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Rasā'il Jazā'irī aṡ-Ṡalīṡah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram,* (terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 180.

[40]Ridwan Yahya menyebutkan dua istilah umum menunjukkan pimpinan tertinggi menurut perspktif Islam. Istilah pertama yaitu istilah klasik, terdiri dari *khalifah, amir al-mukminin,* dan *imam*. Sedangkan istilah-istilah kontemporer yaitu *rais al-daulah* (presiden), *al-malik* (raja), dan *al-sultah* (sultan). Lihat dalam Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hlm. 61-66. Abdullah al-Dumaiji menyebutkan istilah kepemipinan tertinggi sebagaimana Rasulullah, para sahabat, dan kerajaan Islam masa dulu yaitu *Imamah al-uzma*, lihat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah,* ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam,* (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.

dipahami saat ini mengacu pada adanya batas wilayah teritorial antara negara satu dengan negara lainnya, serta memiliki satu pemimpin dalam satu negara Islam.

Hal tersebut di atas sesuai dengan penuturan Samir Aliyah, di mana negara Islam sebenarnya tidak keluar dari hukum *dustur* kontemporer bagi negara. Artinya, negara Islam merupakan lembaga yang terdiri dari masyarakat, bermukim di wilayah geografis tertentu, serta tunduk dan patuh terhadap sistem politik wilayah tertentu tersebut.[41] Jamaluddin al-Afghani, seperti dikutip oleh Quraish Shihab, merupakan tokoh penyeru persatuan Islam (Liga Islam atau Pan-Islamisme). Namun ide persatuan yang beliau usung bukan menuntut agar umat Islam berada di bawah satu kekuasaan (seperti pada masa Rasulullah hingga masa daulah Usmani: pen). Quraish Shihab sendiri berpandangan bahwa al-Quran tidak mengharuskan penyatuan seluruh umat Islam ke dalam satu wadah kenegaraan. Meski sistem kekhalifahan bagian dari sejarah sistem yang dianut negara Islam tempo dulu, melainkan bisa disesuaikan dengan perkambangan zaman.[42]

Model negara Islam yang dipraktekkan zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya bersekala luas seperti pada masa dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa. Umat Islam mempraktekkan negara Islam dalam bentuk negara bangsa sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

Dapat dipahami bahwa sejarah negara Islam mulai dari masa Rasulullah, hingga masa sekarang mempunyai berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari persatuan umat Islam dalam satu negara Islam, hingga negara Islam dalam

[41]Samir Aliyah, *Nižām al-Daulah...,* hlm. 33

[42]Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir al-Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. 16, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 336.

arti negara yang mempunyai wilayah tertentu, dengan mengkondisikan atas perkembangan zaman.

Dalam pengertian negara Islam yang mempunyai daerah kedaulatan, dan batas-batas teritorial, dewasa ini muncul banyak negara Islam yang mempunyai batas daerah kedaulatan, dan mempunyai satu pemimpin untuk satu negara Islam. alJazairi menyebutkan setidaknya telah terbentuk 25 negara Islam yang tersebar dari Timur Indonesia hingga bagian Barat Maroko.[43] Menurut Khamami Zada, model negara yang dipraktekkan oleh umat Islam dewasa ini ada yang berbentuk republik dan kerajaan. Misalnya, Republik Islam Iran, Pakistan, Irak, dan Republik Afganistan. Sedangkan dalam bentuk kerajaan dipraktekkan oleh negara Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab dan lainnya.[44]

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Islam telah ada pada awalnya dipraktekkan pada masa Rasulullah, yaitu ketika beliau berada di Madinah. Eksistensi negara Islam dengan sistem kekhalifahan berakhir pada masa daulah Usmani di Turki. Hingga saat ini negara-negara Islam juga tetap ada dengan sistem hukumnya merujuk pada syariat Islam, seperti Arab Saudi. Namun, perbedaannya dengan sistem negara Islam pada masa Rasulullah hingga daulah Usmani yaitu negara Islam terbentuk dengan menyesuaikan kondisi negara modern. Artinya, negara Islam dewasa ini tidak dipimpin oleh satu kepala negara, selain itu mempunyai batasan-batasan wilayah kedaulatan negara.

---

[43]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Rasā'il Jazā'irī...,* hlm. 180: Amir Syakib Arsalan juga menyebutkan, Indonesia, Malaisia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darusslam merupakan negera-negara Islam. Namun, konteks bahasannya terkait komentar beliau bahwa negara-negara Islam ini belum bisa dikatakan sebagai negara Islam yang maju. Lihat dalam Sudarto, *Wacana Islam Progresif,* (Jakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 167.

[44]Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...,* hlm. 201.

2.4. Tujuan Negara Islam dan Pandangan Para Ahli tentang Negara Islam

2.4.1. Tujuan Negara Islam

Jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan atau negara. Kewajiban ini didasarkan kepada ijma' sahabat. Tujuan negara Islam paling utama adalah menjalankan syariat dan syiar Islam. Djazuli menyebutkan, pemerintahan atau dalam istilah lain negara, mempunyai tujuan untuk menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau, dan mewujudkan keadilan yang sempurna.[45]

Menurut Muhammad Asad, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi al-'Asyi, bahwa tujuan negara dalam Islam adalah menjadikan suatu rangka dasar politik bagi persatuan dan kerjasama umat Islam. Muhammad Asad menambahkan, pertumbuhan umat manusia yang membela persamaan dan keadilan, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, menciptakan dan memelihara keadaan-keadaan sosial.[46]

Dalam kutipan yang sama, Abu A'la al-Maududi menyebutkan, mendirikan negara setidaknya harus memiliki lima tujuan. *Pertama*, untuk menghindari eksploitasi sesama manusia, sesama kelompok, atau antar etnis dalam bermasyarakat. *Kedua*, untuk memelihara kebebasan beragama, berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan melindungi seluruh warganya dari gangguan pihak asing. *Ketiga*, untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al-Quran. *Keempat*, untuk memberantas kejahatan dan mewujudkan kebajikan dengan tegas seperti yang telah digariskan dalam al-

[45]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...,* hlm. 83.
[46]Yusuf al-Qardhawy al-Asyi, *Kepemimpinan Islam...,* hlm. 13.

Quran. *Kelima*, menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman damai bagi setiap warga negara dengan menjalankan hukum tanpa diskriminasi.[47]

Menurut Yusuf al-Qardhawi, negara Islam dalam kehidupan masyarakat Islam sangat penting dan memiliki berbagai tujuan. Di antara yang beliau sebutkan yaitu terwujudnya hukum Islam di suatu negara yang mengendalikan masyarakat dengan kalimat Allah dan petunjuk-Nya. Umat Islam yang berdiri di atas akidah Islam dan syariatnya, akhlak dan pemahaman terhadapnya.[48] Negara harus mengembalikan masyarakat kepada Islam, kepada agama yang dipercayai bahwa ia dari Allah. Dapat menghindarkan masyarakat, baik secara pemikiran, jiwa, dan perilaku, dari hegemoni Barat yang merasuk, dan dari penyakit yang ditimbulkannya, seperti sekularisme.[49]

Secara rinci, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan tujuan penting negara dalam Islam yaitu:

1. Untuk menjaga akidah dan menghindarkan Islam dari hal-hal yang merusak keindahan dan menghilangkan cahayanya.
2. Islam meniscayakan negara untuk melaksanakan syiar dan ibadahnya, serta untuk mendakwahkannya di tengah masyarakat. Ibadah dalam Islam tidak mungkin dilaksanakan dengan benar, kecuali dalam naungan sebuah negara Islam.

---

[47]Yusuf al-Qardhawy al-Asyi, *Kepemimpinan Islam...,* hlm. 13-14.

[48]Pemahaman yang salah seperti berbagai bentuk kefanatikan dapat dihilangkan dengan adanya negara Islam. Said Hawwa menyebutkan *dar al-salam* bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk pembedaan golongan dan bangsa, serta menghilangkan fatanisme kesukuan dan warna kulit. Said Hawwa juga menambahkan, negara Islam bertujuan untuk menyatukan umat Islam, untuk itu negara bagi seorang muslim bukan negara atas dasar ikatan kebangsaan, kesukuan, geografis. Lihat dalam Sayyid Hawwa, *Al-Islām...,* hlm. 447.

[49]Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ḥall Al-Islāmī...,* hlm. 59-60.

Semua aspek ibadah dalam Islam akan terwujud secara sempurna jika berdiri negara Islam. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan, shalat lima waktu yang diwajibkan Islam setiap hari dianjurkan agar dilakukan secara berjamaah dan di masjid, setelah sebelumnya dikumandangkan azan. Semua itu perlu dikoordinasikan oleh negara. Negara harus membangun mesjid, mengangkat imam, menyiapkan muazin, dan mengawasi pelaksanaan shalat berjamaah, terutama dalam shalat jum'at.

Dalam hal zakat, tidak mungkin dilaksanakan, sebagaimana yang disyariatkan Allah dan Rasulullah, kecuali dalam naungan satu negara. Kemudian, puasa Ramadhan tidak terealisasi dengan baik, kecuali dalam naungan sebuah negara, yang membantu orang yang berpuasa, menganjurkan masyarakat untuk berpuasa, dan menghukum orang yang sengaja berbuka karena meremehkan perintah Allah dan melawan syiar Islam. begitu pula dengan ibadah Haji, yang diwajibkan kepada muslim yang mampu juga tidak dapat terlaksana dengan baik, kecuali dalam naungan sebuah negara yang menyediakan sarana perjalanan haji, melindungi para musafir yang pergi Haji, dan menjaga keluarga serta harta mereka sampai mereka pulang ke tanah air dengan selamat.[50]

Dari uraian panjang ini, dapat dinyatakan bahwa negara Islam tidak lain bertujuan untuk menegakkan hukum dan syariat Islam. Semua hal tersebut menunjukkan kehadiran negara adalah wajib dan mendesak sebagai penjamin terlaksananya kewajiban agama.

[50]Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ḥall Al-Islāmī...,* hlm. 61-64.

2.4.2. Pandangan Para Ahli tentang Negara Islam

Sub bahasan ini akan diarahkan pada pandangan ulama tentang bentuk negara dan sistem kepemimpinan dalam Islam. Seperti telah disebutkan, menurut para ahli bentuk negara Islam ada dua versi. Pertama negara yang mewadahi semua wilayah dan masyarakat Islam, yang hanya dipimpin oleh seorang pemimpin negara, sebagaimana terjadi pada masa kepemimpinan Rasulullah, empat sahabat (*khulafah al-rasyidin*), daulah Umayyah, Abbasiyah dan, daulah Turki Usmani. Kedua negara Islam yang menyesuaikan diri dengan perkambangan negara-negara modern dewasa ini.

Dilihat dari sudut bentuk negara Islam, Quraish Shihab menuturkan umat Islam tidak harus menggunakan versi pertama, yaitu masyarakat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan. Namun, bentuk negara Islam dewasa ini bisa mengikuti perkembangan bentuk negara lain. Jika perkembangan pemikiran manusia atau kebutuhan masyarakat menuntut bentuk lain, hal itu dibenarkan dalam Islam, selama nilai-nilai dan usnur-unsur perekatnya tidak bertentangan dengan Islam.[51] Demikian juga menurut Samir Aliyah dalam kitabnya *Niżām al-Daulah al-Qaḍā wa al-'Urf fī al-Islām*. Di mana, bentuk negara Islam mengikuti dustur kontemporer, yaitu memiliki batasan wilayah geografis, dan usnur- negara lainnya.[52]

Dilihat dari sistem kepemimpinan dalam Islam, bisa dalam bentuk *khalifah, amirul mukminin*, atau *imam*. Tetapi bentuk kepemimpinan ini bisa disesuaikan dengan sistem kepemimpinan kontemporer. Ridwan Yahya

[51]Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...,* hlm. 336.
[52]Samir Aliyah, *Niżām al-Daulah...,* hlm. 33.

menyebutkan, istilah pemimpin umat Islam dewasa ini bisa dengan sebutan *rais al-daulah* (presiden), *al-malik* (raja), dan *al-sultah* (sultan).[53] Quraish Shihab sendiri tidak mensyaratkan bentuk kepemipinan *khalifah* dalam negara Islam, tetapi bersifat lentur mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini.[54] Jadi, bentuk negara dan bentuk kepemimpinan Islam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menurut Zainal Abidin Ahmad, seperti telah dikutip sebelumnya, juga menyebutkan sistem dan bentuk negara Islam bisa dalam bentuk republik, atau dengan kata lain negara Islam sebetulnya menganut sistem republik.[55] Menurut Ibnu Khaldun seperti dikutip Khamami Zada, juga menyebutkan sistem pemerintahan setelah wafat Nabi Muhammad tidak berbentuk kerajaan, tetapi republik.[56] Namun, sebagian ahli dan ulama lain menyebutkan hal yang berbeda, di mana negara Islam hanya satu di bawah satu kepemimpin muslim. Hal ini sebagaimana telah diungkap oleh al-Jazairi,[57] Said Hawwa,[58] dan ulama lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Islam tidak baku seperti pada masa Rasulullah dan seterusnya hingga pada masa daulah Usmani. Melainkan bentuk negara bersifat elastis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan sistem dan bentuk negara modern dewasa ini. Terkait sistem pemerintahan, juga tidak harus dengan mengangkat *khalifah*, *amir al-mukmin,*

---

[53]Ridwan Yahya menyebutkan dua istilah umum menunjukkan pimpinan tertinggi menurut perspktif Islam. Istilah pertama yaitu istilah klasik, terdiri dari *khalifah, amir al-mukminin,* dan *imam*. Sedangkan istilah-istilah kontemporer yaitu *rais al-daulah* (presiden), *al-malik* (raja), dan *al-sultah* (sultan). Lihat dalam Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hlm. 61-66.

[54]Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...,* hlm. 336.

[55]Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...,* hlm. 200.

[56]Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...,* hlm. 207.

[57]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Rasā'il Jazā'irī...,* hlm. 180.

[58]Said Hawwa, *al-Islām...*, hlm. 438-446.

atau *imam*, tetapi juga bisa mengikuti sistem kepemimpinan modern, seperti presiden dan lainnya. Hal terpenting dalam konsep negara Islam adalah tercapainya tujuan untuk menerapkan hukum berdasarkan syariat Islam.

BAB III

MENDIRIKAN NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH

3.1. Mendirikan Negara Islam Menurut al-Mawardi

3.1.1. Profil al-Mawardi

1. Nama dan Nasab al-Mawardi

Nama asli al-Mawardi yaitu Abu al-Hasan Ali. Secara garis nasab, beliau diberi nama lengkap yaitu Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia adalah seorang ilmuan, sekaligus filsuf Islam. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H atau 27 Juni 1058 M di Baghdad.[1] Al-Mawardi merupakan tokoh ulama *mutaakhirin* dari kalangan tabi' tabi'in, yang bermazhab Syafi'i.[2] Panggilan "al-Mawardi" diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan "al-Bashri" dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah.[3]

2. Pejalanan Menuntut Ilmu dan Bidang Keilmuannya

Sebagaimana halnya tokoh-tokoh intelektual muslim lainnya, al-Mawardi juga telah melalui fase pendidikan sejak masa masa awal pertumbuhannya. Proses pendidikannya bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai

[1]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

[2]Haji Mat Saat Abdul Rahman, *Ensiklopedia Ulama: Ulama Zaman Sahabat, Tabi'in, dan Atba' Tabi'in*, (Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011), hlm. 23.

[3]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Baghdad, yaitu di Universitas al-Za'farani. Ia belajar ilmu hukum dari Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari 'Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis, fikih, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab.

Sosok al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada fikih politik (*fiqh al-siyāsah*) mulai mengental. Al-Mawardi memang lebih dikenal pemikirannya dalam bidang politik, terutama tentang konsep khilafahnya yang sangat kental, seperti dimuat dalam kitab *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kajian-kajian tentang dia terlihat lebih banyak menyoroti wilayah tersebut. Hal ini sama seperti diungkapkan oleh Muhammad Azhar, yang dikutip oleh Muhammad al-Funiam, di mana dominan pemikiran al-Mawardi lebih kepada politik atau *siyāsah al-syar'iyyah*.[4]

Sebagai seorang ilmuwan, al-Mawardi merupakan sosok intelektual Muslim yang tidak puas hanya mengikuti pemikiran mazhab tertentu yang berkembang pada masanya, bila mazhab tersebut ternyata kurang memuaskan atau bertentangan dengan logika pemikiran pribadinya. Semangat kebebasan

[4]Muhammad al-Funiam, "Filsafat Sosial al-Mawardi". *Jurnal Falsafah*. Vol. II, No. 1, Juni 2003, hlm. 13-14.

intelektual ini mendorong al-Mawardi dalam beberapa hal berbeda dengan pemikiran-pemikiran Sunni yang lain, yang kaku dalam memegang prinsip-prinsip mazhab yang dianutnya. Karena itu, banyak pemikiran keagamaan al-Mawardi yang identik dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah.

Dalam hal ini, Ignaz Goldziher, seperti dikutip oleh Syamsul Anwar, menyatakan al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah dalam ilmu kalam.[5] Demikian juga menurut Ibnu al-'Imad, bahwa tuduhan Mu'tazilah kepada al-Mawardi itu dikarenakan oleh keberaniannya memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat *mutasyābihāt* dan juga persetujuannya terhadap beberapa butir pemikiran Mu'tazilah, seperti persoalan tentang perkara *qadar,* peran dan kedudukan akal.[6] Meski demikian, beliau bukan lah kalangan atau pengikut Mu'tazilah, melainkan salah satu ulama sunni yang bermazhab Syafi'i.

3. Kedudukan dan Jabatan al-Mawardi

Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum Mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota. Pada masa al-Qadir berkuasa (381-423 H/991–1031M), karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi Hakim Agung, penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan. Karena kepandaian diplomasinya, ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Abbasiyyah dengan Buwaihiyah yang ketika itu sudah menguasai politik. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Abbasiyyah tetap memegang jabatan

[5]Syamsul Anwar, "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah". *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. I, No. 35, Juni 1987, hlm. 22.

[6]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

tertinggi kekhalifahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihiyah.

Keberhasilan al-Mawardi dalam melaksanakan misi-misi diplomatik dan tugas-tugas arbitrase yang diemban dan yang dipercayakan kepadanya, baik oleh Khalifah al-Qadir maupun penggantinya, al-Qaim, dalam banyak hal disebabkan karena sikapnya yang moderat, tegas, dan berani, serta kualitas keilmuannya yang dalam dan luas, ditunjang oleh kealiman dan akhlaknya yang terpuji.

4. Karya Monumental al-Mawardi

Pemikiran-pemikiran al-Mawardi selalu diletakkan di atas landasan nash agama dan ditulis dalam beberapa judul karya yang banyak dan beragam. Tercatat bahwa karya tulis sebagai buah ilmunya berjumlah 12 buah terkait persoalan keagamaan, sosial, politik, bahasa, dan etika. Mengenai persoalan keagamaan terdapat lima judul buku, yaitu:[7]

a. *Al-Nukat wa al-'Uyūn*, sebuah kitab tafsir ayat al-Qur'an.
b. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, yang berisi tentang fikih Mazhab Syafi'i.
c. *Al-Iqnā'*, berisi tentang garis-garis besar pemikiran fikih Syafi'i.
d. *A'lām al-Nubuwwah*, berisi tentang dalil-dalil kenabian.
e. *Kitāb fī al-Buyū'*, berisi tentang hukum jual-beli

Sedangkan karyanya tentang pemikiran sosial-politik adalah:

a. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, berisi tentang ilmu politik dan ketatanegaraan.
b. *Naṣīḥah al-Mulūk*.

[7]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

c. *Taṣīl al-Nażar wa Ta'jīl al-Żafar*, berisi tentang sendi-sendi dasar kekuasaan, etika, dan cara-cara menggunakan kekuasaan.

d. *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk* atau *Adab al-Wazīr*.

Adapun karya-karyanya tentang bahasa dan sastra Arab adalah:

a. *Kitāb fī al-Naḥw*.

b. *Al-Amtṡāl wa al-Ḥikam*, yang berisi tentang kata-kata mutiara dan juga syair-syair Arab terkemuka.

c. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, karya kombinasi bidang sastra dan etika keagamaan.[8]

Demikianlah sekilas biografi dan sejarah hidup Imam al-Mawardi. Yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu pemikiran beliau tentang mendirikan negara Islam, baik mengenai dalil hukumnya, bentuk dan arah negara yang diteorikan, serta sistem pemerintahan yang ada dalam negara Islam. Untuk datanya, secara khusus akan dikutip dari kitabnya "*al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*", dan dirujuk dalam referensi lain yang relavan dengan permasalahan.

3.1.2. Pandangan al-Mawardi tentang Hukum Mendirikan Negara Islam

Pemikiran-pemikiran al-Mawardi tentang konsep negara dan pemerintahan dalam Islam sangat kental dibahas dalam dua kitabnya, yaitu kitab: *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah* dan kitab: *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk* atau dikenal juga dengan kitab: *Adab al-Wazīr*. Pandangan al-

[8]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

Mawardi tentang hukum mendirikan Negara Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi sosial politik pada masa beliau. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu masa di mana Islam sangat berjaya, baik dalam ilmu pengetahuan, pemikiran, maupun budaya. Namun, khusus pada masanya, telah terjadi kemunduran-kemunduran di berbagai bidang. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah, dan kekuasaan hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan nyata berada di tangan Bani Buwaihiyah dan orang-orang Turki.[9]

Kedudukan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah.[10]

Berdasarkan sistem pemerintahan pada masa al-Mawardi, maka secara tidak langsung pemikiran beliau mengarah pada sistem pemerintahan Islam dengan khilafah. Dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilafah. Hal ini disamping sebagai

---

[9]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 62.

[10]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...,* hlm. 63.

pengaruh sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu, juga sebagai pemikiran yang konsisten yang dapat diberlakukan untuk zaman setelahnya.

Kaitan dengan pemikiran beliau tentang negara dan pemerintahan dalam Islam, dinyatakan bahwa hukum mendirikan negara adalah wajib. Hal ini berdasarkan ijma' ulama. Selain ijma' ulama, al-Mawardi juga melandasi permikirannya pada kenyataan sejarah *khulafa' ar-rasyidin* dan khalifah-khalifah setelahnya.[11]

Dalam kitabnya, memang tidak ditemukan istilah "negara Islam", atau dalam istilah lain "Daulah Islāmiyyah". Namun demikian, terhadap runtut dan arah pemikiran beliau mengenai negara dan pemerintahan, maka dapat diketahui bahwa maksud beliau tentang negara yaitu negara yang berdiri atas asas, hukum dan nilai Islam (negara Islam), khususnya dalam sistem kekhilafahan. Artinya, semua sistem yang dipakai harus berdasarkan ketentuan hukum Islam, merujuk kepada dalil al-Quran dan dalil sunnah, dilaksanakan dengan keadilan untuk setiap individu dan masyarakat luas.

Meminjam kutipan Rashda Diana yang juga mengutip pendapat Abdul Qadim Zalum, bahwa definisi negara menurut al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam

[11]Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.[12] Jadi, negara yang dimaksud oleh al-Mawardi pada prinsipnya negara yang berada dalam naungan Islam, meliputi aturan, norma, asas-asas kehidupan, sistem nilai, serta karya budaya manusia harus berdasarkan hukum Islam.

Mendirikan negara Islam dalam bingkai sistem pemerintahan khalifah menurut al-Mawardi merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena lembaga negara dan pemeritahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga kemaslahatan agama dan mengatur dunia.[13] Hal ini berarti, negara Islam mempunyai dua tugas sekaligus, yaitu mengatur kehidupan dunia dan agama. Samir Aliyah juga menyebutkan bahwa sistem pemerintahan dalam negara Islam menurut al-Mawardi meliputi dua hal, yaitu pengaturan umat dalam (arti duani) dan agama.[14]

Kewajiban mendirikan negara Islam menurut al-Mawardi ini juga dapat dilihat dari pendapat beliau tentang tugas kepala negara. Tiga di antara 10 tugas kepala negara menurut al-Mawardi yaitu memelihara agama, menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, dan jihat terhadap orang-orang yang menentang Islam.[15]

---

[12]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

[13]Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

[14]Samir Aliyah, *Niẓām al-Dawlah wa al-Qaḍā wa al-'Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam,* (terj: Asmuni Shalihan Zamakhsyari), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 56.

[15]Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 23..

Ketiga tugas umum di atas dapat dijabarkan kembali, yaitu: *Pertama,* kaitan dengan tugas menjaga dan memelihara agama Islam, satu sisi dapat dinyatakan bahwa pemeliharaan tersebut tentu tidak akan tercapai ketika kepala negara yang dipilih tidak pro atas Islam dan tidak mengetahui hukum Islam. Di sisi lain, kepala negara yang pro dan mengetahui hukum Islam, juga tidak akan dapat memelihara agama dengan sempurna ketika sistem negara tidak mendukungnya. Untuk itu, negara Islam wajib ada. *Kedua,* tugas kepala negara menegakkan ketentuan-ketentuan Allah harus diimbangi dengan condongnya kepala nagara atas hukum Islam, dan harus didukung pula dengan sistem negara yang dianut. Untuk itu, negara Islam juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. *Ketiga,* tugas kepala negara untuk berjihat terhadap orang-orang yang menentang Islam tentu bermaksud negara yang di anut adalah negara Islam, khususnya dalam sistem kekhalifahan. Atas dasar tiga tugas umum tersebut, mengindikasikan bahwa sistem negara dan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum dan ketentuan Islam, dalam bingkai negara Islam.

Dalam hal ini, dapat dinyatakan pula bahwa konsep negara dan pemerintahan yang ditawarkan oleh Imam al-Mawardi mendekati sistem demokrasi tidak langsung, bukan sistem kerajaan atau monarki. Ini bisa dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria-kriteria atau syarat untuk menjadi khalifah, hingga tata cara pemilihan khalifah dengan dua cara, yaitu: *Pertama*,

pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* (parlemen). *Kedua*, penunjukan imam sebelumnya.[16]

Bentuk negara Islam dengan sistem khalifah (sistem demokrasi tidak langsung) sangat kental terlihat pada cara pengangkatan dan syarat seorang khalifah. Mengenai cara pengangkatannya, al-Mawardi menyebutkan dapat ditempuh dengan dua sistem di atas. Adanya dua alternatif cara pemilihan tersebut disebabkan karena baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang cara pemilihan kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa al-Khulafa' al-Rasyidin, cara pemeliharan kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: *Pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. *Kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan pergantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. *Ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman bin Affan.

Berdasarkan hal tersebut, disadari atau tidak, Islam memang tidak menetapkan secara baku cara pemilihan. Tetapi, merujuk pada sistem pemilihan khalifah terdahulu pada masa sahabat, maka al-Mawardi juga menetapkan hal demikian. Atas dasar cara pemilihan inilah, sistem negara Islam menurut al-Mawardi tampak lebih kepada sistem demokrasi, yaitu dengan cara pemilihan, dan musyawarah, bukan dengan sistem kerajaan (monarki).

---

[16]Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 6.

Dalam kitabnya: *"al-Qawanin al-Wizarah"*, seperti dikutip oleh Samir Aliyah, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa para menteri dalam satu negara, merupakan orang yang langsung dapat mengatur kekuasaan, yaitu agama yang disyariatkan, dan sistem yaitu kebenaran yang diikuti.[17] Dari kutipan tersebut, jelas tampak bahwa al-Mawardi memandang negara adalah kombinasi antara dua hal, yaitu pengaturan dunia melalui penerapan hukum-hukum berdasarkan agama, dan pengaturan agama itu sendiri. Semua unsur nilai, asas, norma, dan aturan dalam agama Islam tidak mungkin dapat direalisasikan ketika tidak ada negara yang menjalankannya. Dengan itu, negara yang berlandaskan Islam (negara Islam) wajib didirikan.

Kembali kepada fokus utama pembahasan ini, bahwa mendirikan negara Islam menurut al-Mawardi merupakan satu keniscayaan, dan ia wajib dilakukan. Sistem negara Islam ini diarahkan pada sistem khalifah.[18] Perlu dicermati, negara Islam dengan sistem khilafah menurut al-Mawardi bukanlah negara yang luas,yang di pimpin oleh satu pemimpin saja, akan tetapi negara yang dipimpin oleh khalifah-khalifah. Misalnya, dalam satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa dipimpin oleh dua khalifah, namun sistem dan aturan yang dipakai tetap berdasarkan syariat dan hukum Islam. Hal ini dapat dipahami dari situasi politik Islam pada masa beliau. Dimana, kepemimpinan khalifah tidak hanya ada pada kekhalifahan Abbasiyah, tetapi pada masa itu kekhalifahan Islam juga ada di Turki.

---

[17]Samir Aliyah, *Niẓām al-Dawlah wa al-Qaḍā wa al-'Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam,* (terj: Asmuni Shalihan Zamakhsyari), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 64-65.

[18]Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah....,* hlm. 6.

Berangkat dari pandangan dan pemikiran al-Mawardi di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan umum. *Pertama,* menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara Islam adalah wajib. *Kedua,* sistem pemerintahan dalam negara Islam berbentuk khalifah. *Ketiga,* tugas pemimpin dalam sebuah negara Islam adalah untuk menjaga dan memelihara agama, menetapkan aturan berdasarkan hukum Islam. *Keempat,* sistem negara kekhalifahan ini tidak dalam satu kawasan saja, tetapi negara Islam dengan sistem kekhalifahan bisa didirikan di berbagai wilayah, dengan syarat bahwa setiap aturan, norma, asas dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat harus berdasarkan hukum Islam.

3.2. Mendirikan Negara Islam Menurut Ibnu Taimiyah

3.2.1. Profil Ibnu Taimiyah

1. Nama dan Nasab Ibnu Taimiyah

Ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Nama Lengkapnya Syeikh al-Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam al-Harrani al-Hanbali.[19] Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima'. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.[20]

---

[19]Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

[20]Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*..., hlm. 109.

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H/1328 M. Beliau berasal dari keluarga cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.[21] Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

2. Pejalanan Menuntut Ilmu dan Bidang Keilmuannya

Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara' dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir al-Quran berdasarkan hadis), faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibnu Taimiyah telah hafal al-Qur'an dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai Kutub al-Sittah dan Mu'jam al-Thabrani. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor, seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibnu Taimiyyah, maupun sesudahnya. Tercatat

[21]Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja'far al-Shadiq, dan para imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan pengikutnya. Adapun Ibnu Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi tersebut.[22]

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibnu Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan kaum Tartar (Moghul) di Baghdad. Namun disisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.

3. Kedudukan dan Jabatan Ibnu Taimiyah

Kepribadian Ibnu Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari al-Qur'an maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bid'ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya.

Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum

[22]Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*..., hlm. 110.

secara resmi. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukan beliau di istana Gubernur Damaskus. Karena pihak istana telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu.

Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, dan mendapat posisi dalam masyarakat, maka lawan-lawan nya mengatakan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan klenik (pemikiran yang tidak masuk akal), antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara.

4. Karya Monumental Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah terkenal tidak hanya lewat aksi dan penentangannya terhadap kebatilan, akan tetapi beliau juga terkenal lewat tulisan-tulisannya. Seperti telah disebutkan, bahwa beliau pernah dipenjara hingga akhir hayatnya. Namun, Ibnu Taimiyah tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, beliau menyumbangkan beberapa kara monumental yang hingga kini dapat dibaca. Karya tulisannya sangat banyak diantaranya:[23]

a. *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
b. *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.
c. *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir al-Quran.
d. *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
e. *Al-Farāq baina Auliyā' al-Raḥmān wa Auliyā' al-Syaiṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.

[23]Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

f. *Siyāsah al-Syar'iyyah*, dalam bidang politik.

g. *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.

h. *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.

i. *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.

j. *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.

Demikianlah sekilas biografi dan hal ihwal Ibnu Taimiyah. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pandangan Ibnu Taimiyah dalam bidang konsep dan mendirikan negara Islam. Sebelumnya, telah dikemukakan secara gamblang pemikiran al-Mawardi terkait pemikirannya tentang mendirikan negara Islam. Untuk pemikiran Ibnu Taimiyah, secara khusus akan dirujuk dalam beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini.

3.2.2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Hukum Mendirikan Negara Islam

Ditela'ah lebih jauh dalam dalil-dalil *naqli* hukum Islam, memang tidak ditemukan secara rinci, ataupun tersurat tentang konsep negara. Karena ranah ini merupakan hasil karya dan prakarsa yang diamanhkan oleh Allah untuk mengelolanya, salah satunya mengelola sistem pemerintahan. Ketiadaan dalil inilah yang membuat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara. Namun, keberadaannya sangat penting dirasakan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Ibnu Tamiyah, mendirikan pemerintahan yang berlandaskan hukum-hukum tuhan adalah wajib. Kewajiban tersebut bukanlah didasari oleh ijma' ulama, ataupun akal manusia, tetapi dilandasi oleh adanya hadis Rasulullah

saw.[24] Keberadaan suatu pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksakan syariat Islam. Untuk mengaturnya harus memerlukan pemimpin. Mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar harus dilakukan oleh satu pemerintahan negara, yaitu dengan adanya pemimpin. Hal ini mengacu pada hadis Rasulullah sebagai berikut:[25]

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. (رواه احمد).[٢٦]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepada kami Abddullah bin Hubairah, dari Abu Salim al-Jaisyani, dari Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Tidak halal bagi seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan menceraikan (isterinya) yang lain, dan tidak halal bagi seorang lelaki menjual di atas penjualan temannya sampai ia meninggalkannya, dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang sahara kecuali jika mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin, dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di padang sahara dua orang di antara mereka berbicara tanpa melibatkan teman mereka (yang ketiga)*". (HR. Ahmad).

[24]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 80.

[25]Dikutip oleh A. A. Chandra, dalam Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Rasāil al-Kubra*, dimuat dalam A. A. Chandra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Law Review*. Vol. I, No. 02, Oktober 2017, hlm. 166.

[26]Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm. 102.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa harus ada pemimpin. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Ibnu Taimiyah menyebutkan, Allah memerintahkan manusia supaya melaksakan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (hudud). Semuanya itu tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, penegakan semua hal tersebut menjadi kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdi kepada Allah.[27]

Berdasarkan hal ini, maka Ibnu Taimiyah pada prinsipnya berpandangan sama seperti al-Mawardi sebelumnya, yaitu menekankan pada adanya kewajiban bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, dalam konteks yang lebih luas mewajibkan bagi umat Islam untuk mendirikan negara yang menerapkan syariat Islam (negara Islam). Tujuannya adalah agar syariat, norma dan nilai-nilai ajaran Islam dapat ditegakkan secara sempurna.

Pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai baik dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah juga terlihat dari pernyataan beliau yang mengatakan: "*enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang kepala negara*

[27]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah as-Syar'iyyah*, dimuat dalam A. A. Chandra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Law Review*. Vol. I, No. 02, Oktober 2017, hlm. 167.

yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara".[28] Jadi, jelas bahwa mendirikan negara yang baik, yang dapat menegakkan hukum syariat Islam adalah wajib. Alasan mendirikan negara Islam ini bagi Ibnu Tamiyah bukan karena pertimbangan ijma', akan tetapi karena perintah agama mewujudkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana dikutip oleh Said Abdul Azim, bahwa menurut Ibnu Taimiyah, mengatur kehidupan umat bagian dari kewajiban agama, tujuannya untuk kemaslahatan ummat.[29] Demikian juga dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, di mana Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa Islam mempunyai aturan dan perundang-undangan yang dibawa untuk mengatur kehidupan manusia dan demi kemaslahatan, baik dibidang keluarga, muamalah, politik, hukum pidana, dan lain sebagainya. Maka, yang dapat menjaga, memelihara, dan melaksanakan aturan tersebut adalah negara. Negara dalam padangan Ibnu Taimiyah condong diatur oleh syariat Islam, yaitu berdasarkan ketentuan dalil. Ibnu Taimiyah kembali menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berpaling dari ketentuan tersebut, maka dapat diluruskan dengan besi. Artinya, ada satu sisitem kekuatan, yaitu negara untuk meluruskannya.[30]

Dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (dikutip oleh Djazuli), Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa dalam setiap grup atau kelompok kecil, perlu

---

[28]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah as-Syar'iyyah*, dimuat dalam A. A. Chandra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Law Review.* Vol. I, No. 02, Oktober 2017, hlm. 167.

[29]Said Abdul Azim, *Ibnu Taimiyah; al-Tajdidī al-Salafī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*, ed. In, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Da'wah Reformasi,* (Faisal Saleh dan Khoerul Amru Harahap), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 108.

[30]Lihat dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, karangan Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, *al-Ḥal al-Islāmī Farīḍah wa ḍarūrah*, ed. In, *Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Ummat,* (terj: M. Wahib Aziz), (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 64-65.

adanya kepala grup. Oleh karena itu, dengan menggunakan *qiyas aula,* maka wajib pula adanya *imārah* dan *imām* yang baik.[31] Ibnu Taimiyah juga menyebutkan, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah.[32] Lebih lanjut, dalam kitab *Majmū' Fatāwā,* Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan (*al-wilāyah*) itu mempunyai dua pilar utama, yaitu kekuatan (termasuk kekuatan fisik) dan amanah. Beliu merujuk pada ketentuan surat al-Qaṣaṣ ayat 26:[33]

... إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ...

Artinya: "*...Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*". (QS. Al-Qaṣaṣ: 26).

Berangkat dari beberapa pendapat Ibnu Taimiyah di atas, dapat dinyatakan bahwa mendirikan satu pemerintahan, atau istilah yang dikenal dewasa ini yaitu negara, merupakan suatu kewajiban umat. Namun demikian, sistem pemerintahan atau negara tersebut tidak disebutkan secara khusus oleh Ibnu Taimiyah, misalnya harus berbentuk kekhalifahan, kerajaan dan sebagainya. Akan tetapi, dapat dicermati bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang umum sifatnya, namun harus menegakkan hukum-hukum syariat.

---

[31]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī al-Aslāh al-Ra'īy*, dimuat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

[32]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, dikutip oleh Juharmen, "Konsep Negara: Studi Komparatif antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad 'Abid al-Jabiri". *Skripsi Fakultas Syaroah UIN Sunan Kali Jaga,* 2009, hlm. 4.

[33]Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islā Ibn Taimiyyah*, diedit oleh 'Abd al-Rahman dan Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, *Majmu Fatawa,* (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

3.3. Analisis Perbandingan Pendapat al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah

Pada tahap akhir penelitian ini, akan dikaji beberapa perbandingan kedua pemikiran tersebut. Baik mengenai perbedaan-perbedaan mendasar dan mencolok antara keduanya, maupun sisi persamaannya. Sehingga akan jelas komparasi dua pemikiran ketokohan tersebut. Setelah mencermati dua komparasi pandangan di atas, maka terlihat ada persamaan-persamaan dan perbedaan mendasar antara pendangan al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang mendirikan negara Islam. Secara umum, al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mendirikan satu pemerintahan atau negara Islam adalah wajib bagi masyarakat Islam. Karena, asas-asas dan nilai-nilai dalam Islam hanya dapat ditegakkan ketika ada kekuasaan, yaitu negara.

Kedua tokoh tersebut melihat adanya hubungan antara sistem pemerintahan dengan agama. Antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, tetapi harus terbangun sebagai dua hal yang simbiotik mutual, yaitu hubungan saling melengkapi. Aturan agama dapat ditegakkan secara sempurna ketika negara yang menjalankannya. Demikian juga negara, harus dijalankan berdasarkan ajaran dan syariat agama.

Meski ada persamaan, namun dalam beberapa hal mereka justru berbeda, khususnya dalam dua persoalan umum, yaitu: mengenai landasan syar'i pembentukan negara. Menurut Imam al-Mawardi, landasan syar'i tentang kewajiban mendirikan negara Islam yaitu berdasarkan ijma' ulama dan praktek

para sahabat (*khulafah al-rāsyidīn*). Di samping itu, akal juga membenarkan bahwa satu perkumpulan masyarakat condong dan berkeinginan adanya seorang pemimpin dalam satu sistem pemerintahan, yaitu negara. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, landasan syar'i mendirikan negara adalah ketentuan hadis riwayat dari Hasan seperti telah disebutkan sebelumnya. meski konteks hadis berbeicara masalah pemimpin, namun Ibnu Taimiyah memandang bahwa pemimpin di sini sifatnya lebih luas, yaitu berada dalam satu sistem pemerintahan, yaitu negara.

perbedaan kedua pandangan tersebut terlihat pada penetapan sistem pemerintahan dalam negara Islam itu sendiri. Menurut al-Mawardi, negara Islam tersebut harus diletakkan pada pondasi kekhalifahan, seperti halnya sistem kepemerintahan yang dijalankan pada masa khalifah sahabat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, negara Islam tidak harus mengikuti sistem khalifah, namun disesuaikan dengan sistem yang berlaku dalam konteks masyarakat itu sendiri. akan tetapi, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa apapun sistem pemerintahnya, tetap harus dilandasi dan berjalan dalam bingkai nilai-bilai hukum Islam. hukum dan aturan syariat Islam tetap dijelankan. Karena, fungsi negara adalah untuk menegakkan hukum tuhan.

Seperti disebutkan oleh A. A. Chandra, Ibnu Taimiyah sedikitpun tidak menyinggung bentuk konstitusi Negara Islam. Ia hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakkan Syariat dan kewajiban umat untuk mematuhinya. Jadi Syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan disitu tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan Allah agar

tidak mengikat.[34] Jadi, konsep dan bentuk negara tidak menjadi pusat perhatian Ibnu Taimiyah, hal terpenting yaitu bagaimana sistem negara tersebut dapat menegakkan nilai dan hukum Islam.

Berangkat dari beberapa perbedaan dan persamaan di atas, dapat dinyatakan bahwa baik Imam al-Mawardi maupun Imam Ibnu Taimiyah memandang mendirikan negara Islam adalah satu keniscayaan. Satu masyarakat muslim yang memenuhi syarat untuk membentuk satu pemerintahan, maka wajib mendirikan negara berdasarkan asas-asas ke-Islaman. Hal terpenting dari uraian dua pandangan tersebut adalah tentang keharusan untuk menegakkan hukum-hukum Islam melalui isntitusi negara. Karena negaralah yang mampu memberi dan membuat satu baku, mempunyai wewenang, dan mempunyai kendali atas semua aspek dalam negara, khususnya tentang tatanan dan cara hidup masyarakat.

Penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa, bentuk negara Islam harus sesuai dengan keadaan masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Tidak mesti harus berbentuk system kekhalifahan seperti yang telah di kemukakan oleh Imam al-Mawardi.

[34]A. A. Chandra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Law Review*. Vol. I, No. 02, Oktober 2017, hlm. 167.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah hukum mendirikan negara Islam menurut Imam al-Mawardi dan Imam Ibnu Taimiyah seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara Islam adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena, negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Sistem Negara Islam dalam pandangan Imam al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa sahabat *khulāfah al-rāsyidīn*.
2. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum mendirikan negara Islam adalah wajib bagi umat Islam. Kewajiban ini didasari karena negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut beliau, sistem pemerintahan dalam negara Islam tidak baku. Artinya, tidak harus mengikuti sistem kekhalifahan, karena tidak ada dalil yang pasti tentang sistem negara dalam Islam.
3. Hasil analisa menunjukkan bahwa antara pandangan Imam al-Mawardi dan Imam Ibnu Taimiyah tentang hukum mendirikan negara Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya berpendangan

mendirikan negara Islam adalah suatu kewajiban. Karena, negara sebagai alat yang mempu untuk menegakkan hukum syari'at Islam secara sempurna. Adapun perbedaannya yaitu: *Pertama*, tentang penetapan landasan syar'i mendirikan negara Islam. Imam al-Mawardi berpandangan bahwa hukum mendirikan negara Islam berdasarkan ijma' ulama dan praktek para sahabat. Selain itu, akal juga membenarkannya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dasar hukum mendirikan negara dan kepemimpinan dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu riwayat hadis dari Hasan. *Kedua,* tentang sistem pemerintahan dalam negara Islam. Imam al-Mawardi berpendapat, sistem yang dipakai adalah sistem khalifah sebagaimana dipraktekkan oleh *khulāfah al-rāsyidīn*. Adapun Ibnu Taimiyah tidak menetapkan tentang sistem negara. Hal terpenting menurut Ibnu Taimiyah adalah negara yang mampu menerapkan syari'at Islam secara sempurna.

4.2. Saran

Adapun saran penulis yaitu:

1. Hendaknya, negara dewasa ini mampu menampung aspirasi hukum agama. Karena, negara tanpa dilandasi dengan hukum dan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam.
2. Penelitian ini merupakan hasil analisa hukum. Dalam hal ini, tentunya materi ataupun isi penelitian tentu jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah,* ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam,* terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizān Al-Muslim,* Ed. In, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

——— , *Rasā'il Jazā'irī aṡ-Ṡalīṡah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram,* terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Abu Fatiah al-Adnani, *Huru Hara Irak, Syiria, dan Mesir: Akankan Menjadi Pintu Gerbang Munculnya al-Mahdi?*, Solo: Granada, 2014.

Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmad Sofyan dan Raoychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara Islam,* Jakarta: Titian Pres, 2003.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani,* Jakarta: Logos, 2002.

Haji Mat Saat Abdul Rahman, *Ensiklopedia Ulama: Ulama Zaman Sahabat, Tabi'in, dan Atba' Tabi'in*, Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011.

Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islā Ibn Taimiyyah*, diedit oleh 'Abd al-Rahman dan Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, *Majmu Fatawa,* terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jakarta: Al-Qowam, 2000.

Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran Dan Ilmu Politik,* Jakarta: Rineka Cipta, tt.

John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam,* ed. In, *Islam Aktual,* terj: Norma Arbi'a J.S, Depok: Inisiasi Press, 2005.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Jihad dan Perang Menurut Syariat Islam*, Bogor: Pustaka Thariqah Izzah, 2003.

Munir Muhammad Ghadban, *Al-Taḥālif al-Siyāsī fī al-Islām*, ed. In, *Kompromi Politik dalam Islam*, terj: Gazira Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* cet. 11, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.

———, *Wawasan al-Quran: Tafsir al-Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. 16, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.

Said Abdul Azim, *Ibnu Taimiyah; al-Tajdidī al-Salafī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*, ed. In, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Da'wah Reformasi,* Faisal Saleh dan Khoerul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.

Samir Aliyah, *Niżām al-Daulah al-Qaḍā wa al-'Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam,* Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.

Sayyid Hawwa, *Al-Islām,* ed. In, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sudarto, *Wacana Islam Progresif,* Jakarta: IRCiSoD, 2014.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam,* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ḥall Al-Islāmī: Farīḍah wa Ḍarūrah,* ed. In*, Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Umat,* terj: M. Wahib Aziz, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

———, *Tarīkhuna al-Musftarā 'Alaih*, ed. In, *Distorsi Sejarah Islam*, cet. 3, terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Jurnal:

A. A. Chandra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Law Review*. Vol. I, No. 02, Oktober 2017.

Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013.

Muhammad al-Funiam, "Filsafat Sosial al-Mawardi". *Jurnal Falsafah*. Vol. II, No. 1, Juni 2003.

Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017.

Syamsul Anwar, "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah". *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. I, No. 35, Juni 1987.